

**SEJARAH PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA PADA MASA  
KESULTANAN DAN PENJAJAHAN SAMPAI KEMERDEKAAN**

**Siti Nur Hikmah**

Universitas Lambung Mangkurat  
*Email: stnurhikmah01@gmail.com*

**Fauziah Faisal Puteri**

Universitas Lambung Mangkurat  
*Email: fauziahfaisalputeri232@gmail.com*

**Muhammad Herlan Fahlevi**

Universitas Lambung Mangkurat  
*Email: herlanfahlevi@gmail.com*

---

**Abstract.** *The development of Islam from the sultanate and colonial era to the period of independence. The history of the arrival of Islam. To provide an overview of the position of Religious Justice Institutions in Indonesia, you must pay attention to Islamic Law in Indonesia, at least in three important periods, namely, the pre-colonial period, namely the Islamic Sultanate period, the pre-colonial period, namely the Islamic Sultanate period, the Colonization period. Each period has its own characteristics that represent the ups and downs of Islamic, legal thought in Indonesia*

*Keyword : Judicature, Development History, Indonesia*

**Abstrak.** Perkembangan Islam di masa kesultanan dan penjajahan sampai pada masa kemerdekaan. Sejarah masuknya agama di Indonesia haruslah memperhatikan Hukum Islam di Indonesia, sedikitnya, pada tiga masa penting yaitu, masa sebelum penjajahan yakni masa Kesultanan Islam, masa sebelum penjajahan yakni masa Kesultanan Islam, masa Penjajahan, dan masa Kemerdekaan, setiap masa mempunyai ciri-ciri tersendiri yang mewakili pasang surut pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Kata Kunci : Peradilan, Sejarah Perkembangan Indonesia

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan Agama di Indonesia ada hubungannya dengan hukum Islam dan umat Islam di Indonesia. Perkembangan Agama didasarkan pada hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan telah lama dianut oleh pemeluk agama Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam pada masa lampau hukum Islam telah berlaku.

Pengadilan agama mengalami pasang surut. Wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Kekuasaan dan wewenang dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa dan golongan Masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

Agama Islam masuk Indonesia melalui jalur perdagangan di kota-kota pesisir secara damai, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima dengan mudah oleh Masyarakat Indonesia dengan penyebaran penganut agama Islam sebagai penduduk Indonesia.

Dalam sejarah perkembangan, peradilan agama sejak dulu dipegang oleh para ulama yang disegani menjadi panutan Masyarakat. Hal itu dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama. Pada masa Kerajaan-kerajaan Islam, pemimpin keagamaan Islam di lingkungan yang membantu tugas raja dibidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam.

Peradilan Islam di Indonesia dengan peradilan agama telah ada di berbagai Nusantara jauh sejak zaman masa penjajahan Belanda. Menurut pakar sejarah peradilan, peradilan agama sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia, yaitu melalui

tahkim, dan akhirnya pasang surut perkembangannya sampai sekarang. Peradilan agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, secara filosofi peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, secara yuridis hukum Islam di bidang (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sodaqoh) berlaku dalam pengadilan.

## **LANDASAN TEORI**

### **B. Kajian Teori**

#### **1. Pengertian Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia**

Proses masuknya islam di wilayah Nusantara tidak lepas dari kegiatan perdagangan. Kepulauan Nusantara yang terkenal berbagai hasil buminya, menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai bangsa. Seperti Cina, India, Arab, Persia. Mereka berdatangan ke Kepulauan Nusantara untuk berdagang. Kedatangan mereka melalui Selat Malaka yang lambat laun tumbuh dan berkembang sebagai salah satu jalur perdagangan internasional.

Indonesia adalah salah satu wilayah luas yang ada di muka bumi. Jika dihitung dengan jari jumlah pulauanya sangat banyak. Mulai dari sabang sampai marauke. Awal mula agama islam berada di Indonesia melalui proses yang panjang, dengan cara melalui para pedagang. Sejarah islam masuk wilayah Indonesia sejak ke-2. Dengan hijrahnya para pedagang asal Ceylon pada abad ke-7. Mereka mengalami perkembangan yang cukup pesat saat bekerja sama dengan China.

Teori-teori masuknya agama islam di antaranya adalah teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori ini mempunyai kisah yang berbeda-beda dalam perkembangan islam. Teori Gujarat yang berasal dari India, Islam dibawa masuk oleh para pedagang muslim. Abad ke-13 M, islam masuk ke wilayah Indonesia dan lama-kelamaan menyebarkan ke seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya ada

teori Mekah yaitu teori yang mengungkapkan awal masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang muslim asal Arab. Waktu kejadiannya 7 M lebih awal dari teori Gujarat. Para pedagang Persia bertujuan ke Gujarat, mereka singgah sebentar untuk beristirahat di wilayah Indonesia. Para pedagang asal Persia menurut sejarah tiba sekitar abad ke-14 M.

## **2. Pengertian Masa Penjajahan Belanda di Indonesia**

Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas wilayah Indonesia seperti yang sekarang.

Selama abad ke-18, memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataraman. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an, tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal.

Namun korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintahan Belanda. Akibatnya, harta dan milik (aset) VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda antara tahun 1806 dan 1815, aset-aset dipindahkan ke tangan Inggris.

## **3. Pengertian Agama pada Masa Kolonial Jepang**

Jepang menjajah Indonesia setelah berhasil mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia II. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942, dengan membawa semboyan: "Asia Timur Raya untuk Asia." Pada babak pertamanya pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam tidak lain hanyalah upaya Jepang untuk menyusun kekuatan

dari umat islam dan nasionalis Indonesia Agar dapat di bina demi kepentingan perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang.

Ramayulis (2011: 279) mengatakan bahwa, sikap penjajahan Jepang terhadap Pendidikan islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak Pendidikan lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan colonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi Pendidikan islam untuk berkembang.

#### **4. Pengertian Agama pada Masa Kemerdekaan**

##### **a. Masa Orde Baru**

Dalam sidang PPKI, M. Hatta berhasil meyakinkan bahwa tujuh kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila pertama Pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan segala konsekuensinya dihapuskan dari konstitusi. Namun hal sedikit melegakan hati para nasionalis islam adalah keputusan tentang diadakannya Kementerian Agama yang akan menangani masalah keagamaan.

Munculnya orde baru dianggap sebagai kemenangan bagi umat islam karena ada andil dalam pembentukannya. Sehingga umat islam menaruh banyak harapan pada pemerintah, khususnya kesempatan untuk berkiprah di bidang politik. Namun realitasnya hal tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintahan rezim orde baru karena pemerintah orde baru lebih berorientasi pada Pembangunan ekonomi.

#### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini sifatnya *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif untuk proses perkembangan islam. Dengan melalui tahap seperti hasil analisis data yang bersumber dari jurnal maupun internet. Yakni nusantara sejak zaman masa penjajahan sampai kemerdekaan.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini sifatnya deskriptif. Sifat deskriptif adalah salah satu metode yang dapat dipilih saat melakukan penelitian.

Penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Metode ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan.

Metode yang sifatnya kualitatif merupakan metode yang focus pada pengamatan yang mendalam. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomenayang lebih komprehensif.

Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia**

Peradilan agama telah ada sejak awal agama Islam. Kesultanan Islam, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan adalah tiga periode penting dalam hukum Islam di Indonesia sebelum penjajahan. Pemikiran hukum Islam di Indonesia selama kesultanan Islam, kolonialisme, dan kemerdekaan.

#### **a. Sistem Peradilan Agama selama Kesultanan Islam**

Peradilan Agama tumbuh dan berkembang secara berbeda selama Kesultanan Islam. Proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama di pesantren serta cara integrasi hukum Islam dengan kaidah lokal yang telah ada dan berkembang sebelumnya menentukan kemajemukan itu. otonomi dan kemajuan peradilan di masing-masing kesultanan. Kekuasaan pengadilan berdasarkan susunan mereka.

#### **b. Peradilan Agama Islam di Kerajaan Mataraman**

Mataraman, Cirebon, dan Banten menggantikan Demak sebagai kerajaan Islam utama Jawa. Di Indonesia timur, Goa, yang terletak di Sulawesi Selatan, dan Ternate, yang berdampak hingga kepulauan Filipina, adalah yang paling penting. Di Sumatera, Aceh, yang mencakup wilayah Melayu, adalah yang paling penting. Kerajaan Indonesia dan hubungannya dengan Malaysia dan Filipina tertekan oleh situasi.

Setelah Mataraman berubah menjadi kerajaan Islam, Sultan Agung memulai perubahan dalam sistem peradilan dengan memasukkan hukum dan ajaran Islam ke dalam Peradilan Peradaban. Setelah masyarakat menerima kebijaksanaan Sultan Agung, peradilan prada yang ada diubah menjadi Peradilan Serambi, dan lembaga ini tidak berada di bawah pemerintahan raja secara langsung.

Tetapi dipimpin oleh para ulama. Sultan adalah ketua pengadilan, dan penghulu, bersama dengan beberapa ulama dari pesantren, menjalankannya. Sultan tidak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan saran Peradilan Serambi. Meskipun namanya diubah dari Pengadilan Pradata menjadi Pengadilan Serambi, wewenang kekuasaannya tetap sama seperti yang dimiliki Pengadilan Pradata.

Peradilan perdata dihidupkan kembali pada tahun 1645 oleh Amangkurat I, yang menggantikan Sultan Agung. Ini dilakukan untuk mengurangi kekuatan ulama dan raja sendiri yang menjadi hakim. Namun, pengadilan serambi tetap ada sampai masa penjajahan Belanda. Namun, dengan kewenangannya yang terbatas, menurut Snouck (1973:21), pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan terkait hukum kekeluargaan seperti kewarisan dan perkawinan.

### **c. Peradilan Islam di Kerajaan Aceh**

Sistem peradilan di Aceh beroperasi berdasarkan hukum Islam dan digabungkan dengan pengadilan negara, yang strukturnya berjenjang. Tingkatan-tingkatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Keucik* memimpin pengadilan tingkat desa, yang bertanggung jawab menangani kasus-kasus yang tidak terlalu parah. Sebaliknya, Pusat Hukum Mukim menangani kasus yang lebih serius.
2. Apabila penggugat masih belum puas dengan putusan awal, maka penggugat mempunyai pilihan untuk mengajukan banding pada tingkat kedua atau dikenal dengan *Oeloebalang*.
3. Jika para pencari keadilan merasa kebutuhan mereka belum terpenuhi di tingkat *Oeloebalang*, mereka mempunyai pilihan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Termasuk mengajukan banding ke *Panglima Sagi* yang merupakan pengadilan tingkat ketiga.
4. Dalam sistem peradilan di Aceh, terdapat hierarki yang jelas dan gambaran kekuasaan absolut yang tidak dapat disangkal. Jika *Panglima Sagi* merasa tidak puas dengan suatu keputusan, ia mempunyai pilihan untuk mengajukan banding kepada Sultan. Pelaksanaan keputusan Sultan akan diawasi oleh Mahkamah Agung yang terdiri dari anggota Malikul Adil, orang kaya Sri Paduka, orang kaya, raja bandara, dan fakih (ulama).

#### **d. Peradilan Agama Islam di Cirebon**

Cirebon mempunyai tiga bentuk peradilan yang berbeda: Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama, dan Pengadilan Cilaga. Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi atas kasus-kasus yang memerlukan hukuman fisik atau hukuman mati, yang sebelumnya hanya dilakukan oleh pengadilan sipil di Mataraman. Namun karena jatuhnya pemerintahan Mataraman, kasus-kasus tersebut tidak lagi dirujuk ke sana. Pengadilan Drigama mempunyai kewenangan eksklusif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan pewarisan. Sedangkan Pengadilan Cilaga mempunyai keahlian di bidang sengketa niaga dan disebut juga sebagai pengadilan wasit.

#### **e. Peradilan Agama Islam di Banten**

Sistem peradilan di Banten menganut prinsip Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, pengaruh hukum Hindu sudah tidak terlihat lagi.

Di Banten, hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh *Qodli* yang bertindak sebagai hakim tunggal. Berbeda dengan Cirebon, yang memimpin istana adalah tujuh menteri yang mewakili tiga sultan, yaitu *Sultan Sepuh*, *Sultan Anom*, dan *Cirebon Tambahan*. Kitab hukum yang digunakan di Banten adalah *Pepakem Cirebon* yang merupakan kumpulan berbagai hukum Jawa kuno, antara lain Kitab Raja Niscaya, Hukum Mataraman, Jaya Lengkara, Kontra Menawa, dan Adidullah. Tidak dapat dipungkiri bahwa papakem Cirebon tidak memuat syariat Islam.

#### **f. Peradilan Agama Islam di Sulawesi**

Sistem peradilan di Banten menganut prinsip Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, pengaruh hukum Hindu sudah tidak terlihat lagi. Di Banten, hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh Qodli yang bertindak sebagai hakim tunggal. Berbeda dengan Cirebon, yang memimpin istana adalah tujuh menteri yang mewakili tiga sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Cirebon Tambahan. Kitab hukum yang digunakan di Banten adalah Pepakem Cirebon yang merupakan kumpulan berbagai hukum Jawa kuno, antara lain Kitab Raja Niscaya, Hukum Mataraman, Jaya Lengkara, Kontra Menawa, dan Adidullah. Tidak dapat dipungkiri bahwa papakem Cirebon tidak memuat syariat Islam.

## **2. Peradilan Agama pada Masa Kolonial Belanda**

Pada masa itu, masyarakat rela dan patuh berpegang pada ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Namun keadaan ini terganggu oleh munculnya kolonialisme Barat. Hal ini melahirkan berbagai tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan komersial, campur tangan politik, dan bahkan upaya untuk mengkristenkan masyarakat.

Sejak tahun 1800 dan seterusnya, para ahli hukum dan kebudayaan Belanda telah mengakui bahwa Islam mempunyai tempat yang penting dalam masyarakat Indonesia, dan para penganutnya menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap agama tersebut. Ajaran agama Islam secara konsisten dipandang sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, termasuk urusan

ibadah, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lain yang berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu, para ahli hukum di Belanda menegaskan bahwa hukum Islam, termasuk hukum agama, harus diterapkan di masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan peradilan.

India Belanda memiliki pengakuan yang jelas bahwa hukum Islam berlaku bagi warga negara Indonesia yang menganut agama Islam. Penegasan ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang tercatat dalam 78 *reglement op de beliedder regeerings van nederlandsch indie*, yang disingkat *regeerings reglement* (RR) staatsblad tahun 1854 Nomor 129, dan staatsblad tahun 1855 no. 2. Peraturan ini mengakui pelaksanaan hukum agama dan tradisi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Pasal 78 RR, apabila timbul perselisihan hukum antara orang asli Indonesia atau orang-orang terdekatnya, maka hasil perkaranya ditentukan oleh hakim agama atau masyarakatnya, tergantung pada hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.

Sesuai dengan Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 yang menguraikan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa-Madura, maka pemerintah Belanda mendirikan pengadilan agama. Pada masa itu masyarakat Indonesia tunduk pada hukum Islam, hal ini diakui oleh penulis Belanda Van De Berg yang mengajukan teori yang dikenal dengan istilah resepsi dalam teori kompleks. Teori ini berpendapat bahwa hukum Islam berlaku bagi umat Islam meskipun terdapat penyimpangan.

Snouck Hurgronje mengkritik tajam teori penerimaan Van De Berg yang rumit karena adanya konflik kepentingan dengan pemerintah Hindia Belanda. Menanggapi hal tersebut, Snouck Hurgronje mengajukan teori penerimaan yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan hukum adat asli.

Tujuan teori *receptionini* adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam berhubungan dengan hukum adat. tujuan untuk memperkuat pemerintah

kolonial, serta fakta bahwa pemerintah kolonial terlibat dalam penyebaran peradilan agama Kristen di Hindia Belanda.

Peradilan agama pertama kali didirikan di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 11 Agustus 1882, berdasarkan keputusan raja Belanda Willem III pada tanggal 19 Januari 1882 No. 24, yang dimuat dalam staatsblad 1882 No. 152, dan terkait dengan sistem kenegaraan dari tahun 1882 hingga 1937. Rapat agama, atau Raad Agama, dan terakhir, pengadilan agama adalah nama bagi badan peradilan bersama Priesterraden yang kemudian kazim. Keputusan raja Belanda ini berlaku mulai 1 Agustus 1882, seperti yang tercantum dalam Staatblad 1882 No. 153.

### **3. Peradilan Agama pada Masa Kolonial Jepang**

Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Jepang pertama kali mengikuti perundang-undangan dan pengadilan dengan menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan dari pemerintahan Belanda tetap berlaku sepanjang tidak ditentang. Peradilan agama *Kaikiooo Kottoo Hooin* untuk Mahkamah Islam Tertinggi didirikan berdasarkan aturan peralihan pasal 3 bala Jepang pada tanggal 07 Maret 1942 No. 1.

Di zaman Jepang, posisi pengadilan agama tidak akan berubah kecuali namanya diubah menjadi *Sooryo Hooin*. Aturan peralihan pasal 3 *Osanu Seizu* No. 1 tanggal 7 Maret 1942 menetapkan nama baru. Pada tanggal 29 April 1942, pemerintahan balatentara *Dai Nippon* mengeluarkan UU No. 14 Tahun 1942, yang menetapkan pembentukan pengadilan pemerintahan balatentara yang dikenal sebagai *Gunsei Hoiin*.

Pada akhir Januari 1945, pemerintahan balatentara Jepang mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung (*Sanyo-Aanyo Kaigi Jimushitsu*) tentang bagaimana sikap dewan terhadap susunan penghulu dan pengelolaan kas masjid, serta posisi agama Islam dalam Negara Indonesia Merdeka, yang mengancam posisi pengadilan agama.

Namun, setelah Jepang dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dewan pertimbangan agung buatan Jepang mati sebelum waktunya, dan peradilan agama, bersama dengan peradilan lainnya, tetap ada.

#### **4. Peradilan Agama pada Masa Kemerdekaan**

##### **a. Pada Masa Awal Kemerdekaan**

Pengadilan agama di Indonesia masih menggunakan undang-undang pemerintah colonial Belanda sebelum kemerdekaan. Ini dinyatakan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa "segala badan selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini."

Peradilan agama tidak lagi berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Peradilan agama adalah bagian dari Peradilan Umum. Peradilan ini dipimpin oleh peradilan umum secara istimewa oleh seorang hakim beragama islam sebagai ketua dan didampingi oleh dua hakim ahli agama islam.

Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah mengeluarkan PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura, berdasarkan pasal 98 UUD sementara dan pasal 1 Ayat (4) UU darurat No. 1 Tahun 1951.

##### **b. Masa Orde Baru**

Dalam lingkungan PADI, sekitar 25 tahun sejak kemerdekaan, terdapat keanekaragaman dasar dalam penyelenggaraan, tempat, susunan, dan kekuasaan pengadilan. Selanjutnya, pada tahun 1970, UU No. 35 Tahun 1999 dan UU No. 1 Tahun 1974, bersama dengan peraturan pelaksanaannya, telah dibuat. PADI dibentuk sebagai salah satu peradilan tata peradilan di Indonesia dengan berlakunya UU No. 15 Tahun 1970 No. 35 Tahun 1999, yang memiliki kekuasaan kehakiman di negara kesatuan republik Indonesia. Dengan UU No. 1 Tahun 1974, otoritas pengadilan di lingkungan PADI meningkat. Dengan demikian, jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh lembaga peradilan agama di Indonesia

meningkat "dari rata-rata 35.000 perkara sebelum berlakunya UU perkawinan menjadi hampir 300.000 perkara" dalam satu tahun. Dengan sendirinya, hal itu mendorong upaya untuk menambah jumlah dan tanggung jawab apatur pengadil, terutama hakim untuk menyelesaikan tanggung jawab peradilan.

Posisi PADI semakin kuat dengan UU No. 7 Tahun 1989, yang membentuk dasar penyelenggaraan. Berdasarkan hal itu, UU No. 7 Tahun 1989 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dibahas secara menyeluruh tentang komplikasi hukum Islam di bagian berikutnya.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai Nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia.

Karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan agama menjadi lebih kuat. Tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan agama Islam. Pasal 2 Ayat (1) undang-undang ini membuat pelaksanaan hukum Islam semakin kuat. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkembangan peradilan agama di Indonesia menjadi lebih baik. Undang-undang ini memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri dan sederajat serta memantapkan dan mensejahterakan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lain.

Sepanjang sejarah, otoritas peradilan agama telah dipegang oleh para ulama yang dihormati yang menjadi panutan bagi masyarakat di sekitarnya. Penghulu Keraton, yang bertanggung jawab atas keagamaan islam di sekitar Keraton dan membantu raja dalam hal agama, termasuk ulama seperti Kanjeng Penghulu Tafsir Anom IV dari Kesultanan Surakarta, diberi tugas untuk mendirikan Madrasah Mambaul Ulum pada tahun 1905. Ulama-ulama yang dihormati seperti KH. Abdullah Sirad, Penghulu Pakuaman, KH. Abu Amar, Penghulu Purbalingga, KH. Moh. Saubari, Penghulu Tegal, KH. Mahfudl, Penghulu Kutoarjo, KH. Lchsan, Penghulu Temanggung, KH. Moh. Isa, Penghulu

Serang, KH. Musta'in, Penghulu Tuban, dan KH. Moh. Adnan, Ketua Mahkamah Islam Tinggi selama tiga periode. (Belanda, Jepang dan RI) (Daniel S Lev: 5-7).

#### **D. KESIMPULAN**

Posisinya sama dengan pelaksana kerajaan atau sultan, menurut rangka pengadilan. pada dasarnya batasan wewenang agama yang mencakup bidang hukum keluarga seperti perkawinan dan kewarisan, dengan wewenang, pertumbuhan, dan perkembangan pengadilan yang unik untuk setiap kesultanan. penggabungan atau hidup bersama dengan kebiasaan. Ini adalah penyelesaian konflik yang terjadi secara manifes, seperti yang diamati di Aceh, Minangkabau, dan di beberapa daerah lain, seperti Sulawesi Selatan. Apabila terjadi konflik atau perselisihan hukum, sultan bertindak sebagai pendamai karena statusnya sebagai penguasa tertinggi. Pada zaman Belanda, Peradilan Agama memiliki tujuan yang beragam, termasuk tujuan perdagangan, politik, bahkan tujuan kekristenan. Pada awalnya, hukum adat digunakan di masyarakat Indonesia, yang telah dipengaruhi oleh agama Islam dan lebih berfokus pada elemen keagamaan daripada hukum adat itu sendiri. Sejarah peradilan agama menyimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid. 2017. *Penceraian Sebab Kawin Paksa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)*. *Asy-Syariah :Jurnal Hukum Islam*, 3 (1).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasby. 2001. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cetakan ke-2 Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Azhari, Muhammad Thahir. 1987. *Negara Hukum: Studi Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bisri, Cik Hasan, 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunaryo, Achmad. 2006. *Pergumualan Politik dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, Abdul. 2000. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jalil, Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Juhaya S. Praja. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Unisba.
- Mertokusumo, Sudikno. 1983. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- M.C. Ricklefs. 1200. *A History of Medern Indonesia Since*
- Puslitbang Lektur Keagamaan. 2005. *Pembekalan (couching) Penelitian Sejarah Perkembangan Agama dan Lektur Keagamaan*. Balitbang Depag: RI
- Tresna R. 1977. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Wihnyosubroto, Sutandyo. 1995. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Suatu Kajian Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia 1840-1990*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zaini. 1995. *Hakim Agama dari Masa ke Masa*. Jakarta: Munas Ikaha.